

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam Putusan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah Notaris didakwa dengan 3 (Tiga) dakwaan alternatif dan dinyatakan memenuhi unsur dalam dakwaan kedua yakni tindak pidana Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Notaris KNA Sengaja Memberi Kesempatan atau Sarana Dalam Tindak Pidana Penipuan. Selanjutnya Notaris KNA mengajukan peninjauan kembali yang hasilnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. dinyatakan perbuatan Notaris KNA bukan sebagai tindak pidana adalah dikarenakan Notaris KNA dalam perbuatannya membuat Akta Kuasa Menjual tersebut tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam aturan perundang-undangan pidana, yang artinya Notaris KNA tidak dapat dipidana atas perbuatannya. Hal ini diperkuat dengan adanya asas legalitas, sehingga Majelis Hakim melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat Banding

dirasa kurang cermat terutama berkaitan dengan kesaksian dan fakta dalam persidangan.

2. Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 20 PK/Pid/2020 yang pada amarnya disebutkan secara langsung bahwa hak terpidana dalam kemampun, kedudukan, dan harkat martabatnya harus segera dipulihkan, maka merujuk pada Pasal 13 UUJN dijelaskan bahwa Ketut Neli Asih belum memenuhi kriteria untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh karena tidak dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris KNA tersebut hanya dapat dikenakan sanksi administratif. Sehingga Kedudukan Notaris KNA tetap dapat menjalankan tugas dan kewenangan dalam profesinya sebagai Notaris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus perkara seharusnya lebih teliti dan cermat memperhatikan fakta hukum yang ada selama persidangan berlangsung agar tidak menimbulkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili seseorang sehingga dapat memberikan putusan yang bijaksana dan

tepat. Atas kekeliruan ini maka Notaris dapat segera melakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

2. Notaris harus lebih memahami prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris agar dalam melaksanakan jabatannya Notaris lebih aman, selain itu perlu adanya upaya peningkatan pengawasan bagi Notaris dari organisasi Notaris yang juga diimbangi dengan peningkatan program pembinaan bagi Notaris agar Notaris terhindar dari kriminalisasi karena Notaris merupakan profesi yang jabatannya berdasarkan atas kepercayaan, sehingga apabila seorang Notaris terkena kasus pidana dapat mencoreng nama Notaris dan sangat berpengaruh pada kredibilitasnya.

